



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Norhayati binti Kusasi, NIK 6304094110840001, tempat/tanggal lahir Sei Gendong, 01 Oktober 1984, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/ sederajat, tempat kediaman di Sungai Dahirang RT. 006 Desa Badandan, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit

Tempat/Tanggal Lahir : Sei Dahirang, 08 Agustus 2005, umur 16 tahun 06 bulan

Pendidikan : SLTP/ sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Sungai Dahirang RT. 006 Desa Badandan
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : Akhmad Askalani bin Abdullah

Tempat/Tanggal Lahir : Badandan, 19 April 1992, umur 29 tahun

Pendidikan : SLTP/ sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Mekanik

Tempat Kediaman di : Sungai Dahirang RT. 005 Desa Badandan

Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : P.08/Kua.17.10-08/PW.01/01/2022, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa suami pemohon yang bernama Ahmad Mujahit telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/364/SKK/BDN/XII/2021 karena sakit dari Kepala Desa Badandan tertanggal 16 Desember 2021;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Bantuil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 15 Januari 2022;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama Akhmad Askalani bin Abdullah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dan calon suaminya bernama Akhmad Askalani bin Abdullah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit saat ini berusia 16 tahun 06 bulan berstatus perawan, sementara Akhmad Askalani bin Abdullah berstatus jejaka;
- Bahwa Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Akhmad Askalani bin Abdullah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dan Akhmad Askalani bin Abdullah mengetahui rencana perkawinan Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dan Akhmad Askalani bin Abdullah dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Akhmad Askalani bin Abdullah saat ini sudah bekerja yaitu sebagai mekanik dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Abdullah bin H. Busra dan Husnah bin Salimi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dan Akhmad Askalani bin Abdullah sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dan Akhmad Askalani bin Abdullah sebab keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dan Akhmad Askalani bin Abdullah tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dan keluarga Akhmad Askalani bin Abdullah seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dengan Akhmad Askalani bin Abdullah;
- Bahwa Akhmad Askalani bin Abdullah sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor p.08/Kua.17.10-08/PW.01/01/2022, tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 63040941108400001 atas nama Norhayati (Pemohon), tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010 atas nama Norhayati binti Ahmad Kusasi dengan Ahmat Mujahit bin H. Abas, tanggal 18 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Norhayati Nomor 6304091312210002, tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor /SKK/BLG/2022 atas Utuh Masdan, tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1662/T/2010 atas nama Nana Yuliana, tanggal 23 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barto Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Nana Yulia, tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI / Kepala Sekolah SMPN 5 Alalak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304091904920002 atas nama Akhmad Askalani (calon suami anak Pemohon), tanggal 03 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani orangtua anak atas nama Norhayati yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh nama Akhmad Askalani bin Abdullah, tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badandan, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit Nomor 812/037-I/PKM-BNTL/2022 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 15 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Akhmad Askalani bin Abdullah Nomor 812/036-I/PKM-BNTL/2022 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 15 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 16 tahun 06 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit dengan calon suaminya bernama Akhmad Askalani bin Abdullah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 06 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 16 tahun 06 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur

Hlm. 10 dari 12
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nana Yuliana binti Ahmat Mujahit untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama Akhmad Askalani bin Abdullah;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Nurhasanah, S.Ag
Perincian biaya perkara:

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Marabahan, 21 Februari 2022
Plh. Panitera

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 39/Pdt.P/2022/PA.Mrb